

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Peneliti akan menjelaskan terkait beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran berdasarkan hasil temuan penelitian pada bagian akhir penelitian ini. Secara umum implementasi kerjasama Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sudah melakukan kerjasama berjalan dengan baik berjalan selama 4 (empat) tahun terakhir ini. Dalam bagian ini peneliti menarik kesimpulan terhadap penelitian ini, Adapun kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya dibutuhkan pengawasan pelayanan publik, dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia selaku lembaga pengawas pelayanan publik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait upaya pemberantasan korupsi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Pada nota kesepahaman ini melibatkan berbagai substansi dalam teknis penyelenggaraan kerjasama seperti Ombudsman Republik Indonesia melibatkan Biro Hukum Kerjasama Organisasi (HKO) dan Keasistenan Utama, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi melibatkan substansi dari Bidang Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi (PJKAKI). Melalui kerjasama tersebut merupakan sebuah upaya dalam mengoptimalisasikan pengawasan pelayanan publik dengan harapan kualitas

pelayanan publik menjadi lebih baik dan maladministrasi terus berkurang disetiap proses pelayanan publik. Latarbelakang dibentuknya nota kesepahaman berawal dari banyaknya laporan masyarakat yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK sehingga pelapor merasa laporannya ke KPK belum ditindak lanjuti.

Dalam rangka pelayanan publik pelapor melaporkan KPK ke Ombudsman bahwa dengan dugaan laporannya tidak ditindak lanjuti oleh KPK ataupun laporannya mengalami penundaan berlarut oleh KPK, beberapa kesempatan laporan masyarakat yang melaporkan KPK ke Ombudsman meningkat dengan latar belakang ini akhirnya Ombudsman mencoba mengali ataupun menjalin komunikasi awal terkait dengan dugaan tidak ditindak lanjuti laporan masyarakat tersebut yang ujungnya pada akhirnya terjadilah kesepakatan antara Ombudsman dengan KPK bahwa dalam ranah pelayanan publik yang ada dugaan tindak pidana korupsinya agar bisa dialihkan ke KPK. Salah satu kasus yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) anggota KPK yang dilaporkan ke Ombudsman ternyata laporan pengaduan masyarakat tidak berpengaruh karena ranahnya berbeda antara MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Laporan pengaduan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwasanya Ombudsman patuh kepada Peraturan Ombudsman.

Proses kolaborasi yang telah dilaksanakan dalam waktu kurang lebih empat tahun, selama empat tahun hanyak pertukaran informasi dan data yang sering dilakukan oleh kedua instansi biasanya mengenai verifikasi laporan masyarakat ataupun terkait data dukungan dalam sebuah kasus laporan yang ada. Pada nota kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Komisi

Pemberantasan Korupsi berlaku selama 5 tahun dengan evaluasi dan monitoring minimal 1 kali disetiap tahunnya dengan sifat evaluasi dan monitoring yang fleksibel, dimana bisa dilakukan perinstansi masing-masing atau dilakukan secara bersama. Transparansi yang dilakukan dalam proses kolaborasi ini dengan melakukannya kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan satu tahun sekali tersebut, kemudian hasil dalam satu tahun evaluasi tersebut dikoordinasikan kembali antara berbagai pihak untuk ditindak lanjuti terkait adanya penyesuaian baru atau terdapatnya program yang akan dijalankan. Penyelesaian atas kasus penyimpangan dilakukan secara proposional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kewenangan masing-masing instansi. Setiap tahapan penyelesaian kasus harus dilakukan pemantauan perkembangannya.

Implementasi kerjasama Ombudsman Republik Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam nota kesepahaman. Proses kolaborasi Ombudsman Republik Indonesia menetapkan alat pengukur atau standarisasi dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yaitu dengan melaksanakan survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik berpotensi menurunkan kualitas layanan, seperti tidak membuka persyaratan yang dimana ini berpotensi menjadi celah munculnya praktik pungutan liar, calo, maupun suap. Untuk mengoptimalkan pencegahan malaadministrasi, Ombudsman perlu berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi baik legislatif, eksekutif, maupun lembaga pengawas lainnya. Survei kepatuhan telah dilaksanakan terhadap 24 kementerian, 15 lembaga negara, serta 34 pemerintah provinsi (pemprov) dan 514 kabupaten/kota.

Survei kepatuhan dilaksanakan dalam waktu paling lama enam bulan sejak laporan hasil deteksi disetujui dalam rapat pleno atau rapat perwakilan. Laporan hasil analisis survei paling sedikit memuat temuan lapangan, kesimpulan hasil pertemuan, dan saran perbaikan. Upaya mewujudkan pemerintahan bersih terus dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu sumber persoalan yang diidentifikasi telah menghambat upaya ini adalah rendahnya integritas birokrasi, yang bisa menyebabkan pelayanan publik yang tidak akuntabel atau kebocoran anggaran.

Maka Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha menjawab kebutuhan akan perangkat diagnostik yang dapat membantu memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dengan adanya SPI untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD). Pada Tahun 2021, survei dilakukan terhadap 98 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota. Melalui nota kesepahaman ini menjadi jembatan yang membantu untuk memperbaiki kinerja masing-masing untuk tujuan perbaikan kualitas pelayanan publik.

Implementasi kerjasama yang telah dilakukan dalam mengatasi hal ini adalah terjadinya pertukaran atau permintaan data dan informasi, Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian kasus laporan pengaduan masyarakat terdapat tindakan untuk memverifikasi laporan, dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia membutuhkan data ataupun informasi yang terdapat pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal ini, substansi dari Ombudsman

Republik Indonesia yaitu Keasistenan Utama yang akan bergerak langsung baik secara komunikasi ataupun secara tindakan tanpa melibatkan fasilitator ataupun pejabat penghubung dalam nota kesepahaman.

Persepsi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik yang secara tidak langsung ikut membantu sukseskan kerjasama ini, peranan masyarakat dalam mencegah adanya korupsi adalah masyarakat harus mengetahui, peka terhadap pengguna anggaran yang semestinya jangan sampai masyarakat itu tidak mengetahui anggaran pendapatan ataupun pengeluaran terhadap instansi, mengantisipasi ataupun mengawasi pengguna anggaran yang digunakan oleh oknum-oknum pemerintah terhadap anggaran tersebut melalui yang pertama penerapan keputusan dengan ikut serta dalam melaporkan apabila terdapat dugaan maladministrasi, masyarakat juga dapat mensosialisasikan kepada masyarakat lain terkait tata cara pengaduan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan ke Ombudsman Republik Indonesia dengan adanya dugaan maladministrasi. Masyarakat juga memahami tentang prosedur pelayanan publik yang baik dan benar agar pemahaman masyarakat tidak lagi menyimpang terhadap proses pelayanan publik.

## **5.2 Rekomendasi**

Pada bagian ini peneliti menyampaikan terkait rekomendasi yang dirumuskan dan akan disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Rekomendasi ini selanjutnya akan dibagi menjadi dua bagian yaitu rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis. Adapun beberapa rekomendasi sebagai berikut:

### **5.2.1. Rekomendasi Akademik**

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dalam hal ini bermaksud memberikan beberapa rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Adapun rekomendasinya sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan untuk menambah kajian keilmuan khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara mengenai Kerjasama antar instansi atau lembaga pemerintah terlebih khusus kepada upaya pemberantasan korupsi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik untuk kedepannya diharapkan dapat membantu mengoptimalisasikan pelayanan publik yang sesuai dengan isu yang akan berdampak bagi masyarakat disetiap elemennya.
2. Penelitian mengenai kerjasama terutama terkait pengawasan pelayanan publik yang terjadi antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu diteliti lagi dalam satu tahun kedepan melihat sampai akhirnya berakhirnya kerjasama ini, dan menilai terkait tindak lanjut dari nota kesepahaman ini yang berupa perjanjian kerjasama yang saat ini masih disusun naskahnya.

### 5.2.2. Rekomendasi Praktis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian bermaksud untuk memberikan saran atau rekomendasi bagi instansi atau lembaga dengan besar harapan peneliti dapat bermanfaat bagi lembaga tersebut. Adapun rekomendasi atau saran sebagai berikut:

1. Ombudsman Republik Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan rapat koordinasi secara rutin bersama masyarakat atau komunitas melalui forum berisikan tentang kerjasama ini, sehingga saat ini juga dapat membantu mensosialisasikan terkait koordinasi tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing terkait pengawasan pelayanan publik.
2. Ombudsman Republik Indonesia harus lebih aktif lagi terkait tugas dan fungsi lembaga Ombudsman kepada elemen masyarakat seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk membranding Ombudsman itu sendiri.
3. Saran saya kedepannya kerjasama Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlandaskan nota kesepahaman ini segera ditindak lanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama dan segera disahkan kemudian direalisasikan program-program yang telah disusun.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Ombudsman Republik Indonesia perlu adanya keterbukaan informasi publik dalam hal tindaklanjut terkait laporan masyarakat.